



**P U T U S A N**

**Nomor 87 /Pid.Sus/2016 /PN. SBW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI ALS
Tempat lahir	:	ARON WOK AK BURHANUDIN
Umur / Tanggal Lahir	:	Taliwang
Jenis Kelamin	:	24 tahun / 4 April 1991
Kewarganegaraan	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Indonesia
Agama	:	RT 08/03 Desa Sampir Kec. Taliwang Kab.
Pekerjaan	:	Sumbawa Barat
	:	Islam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12-02-2016 sampai dengan tanggal 02-03-2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03-03-2016 sampai dengan tanggal 11-04-2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11-04-2016 sampai dengan tanggal 30-04-2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20-04-2016 sampai dengan tanggal 19-05-2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 20-05-2016 sampai dengan tanggal 18-07-2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 87/PID.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 20-04-2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID.Sus/2016/PN.Sbw tanggal 20-04-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI AK BURHANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI AK BURHANUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah CPU rakitan warna Hitam kombinasi Merah dikembalikan kepada sdr. ICAK SULAKSONO ALS ICAK sedangkan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type 105 warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 085934255482 dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI ALS ARON WOK AK BURHANUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 02.06 wita dan pukul 11.54 wita dan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 01.13 wita dan pukul 02.21 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2015, bertempat di warung internet Mediacom di Kampung Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa ingin bertemu dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN karena ingin berbaikan dan menginginkan agar hubungan pacaran terjalin kembali. Terdakwa berusaha menghubungi sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN dengan berbagai cara mulai dari mengirimkan sms hingga mengunggah foto perempuan telanjang melalui jejaring social media yaitu facebook dengan akun Facebook atas nama ARON WOK dengan email (085934255482) dan kata sandi (sopanj12) dan menulis nama KHAIRUNNISYAH pada postingan foto tersebut dengan kata-kata “yang bernama rhaya livia fungro, alias khaerunnisyah, lhtlah foto terbaikmu,,,,,, kamu bisa masa saya gk bis,,,,,,anjing kamu, cewek murahan,, lihat fotomu,,,,,,,” dengan tujuan agar sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN mau merespon dan mau bertemu dengan terdakwa namun tidak juga ditanggapi oleh sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN. Selain itu terdakwa juga melakukan postingan gambar foto dari sdr. KHAIRUNNISYAH memakai jilbab warna ungu dan kuning dengan berkata “hati2 ke sbai sak,,,,,, perusak rumah tangga tau sak,,,,,, apa kam perat pepek na,,, le mo ngka ku cole na,,,,,,,”sok foto na,,,,,, roa jual din a ampo sbai sok,,,,,, hati2 wrga taliwang,,,,,, kena penyakit sbai sok.....” yang artinya “hati-hati dengan perempuan ini, perusak rumah tangga orang, apa sudah gatal kemaluanya, sudah lama tidak saya setubuhi, ini fotonya, dia biasa jual dirinya perempuan ini, hati-hati warga taliwang kena penyakit perempuan ini.” .
- Bahwa postingan foto seorang wanita telanjang yang mengatasnamakan sdr. KHAIRUNNISYAH dan postingan foto asli sdr. KHAIRUNNISYAH dengan kata-kata yang tidak pantas, tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh khalayak ramai karena sifat kirimannya public artinya siapapun dijejaring social facebook yang membuka akun Aron Wok tanpa bertemanpun bisa melihat, membaca, menyimpan, mencapture status dan foto-foto yang diupload terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengungkapkan perbuatan dua orang yang seharusnya tidak diumbar secara verbal, yakni bersenggama atau bersetubuh, merasakan isi CD/Celana Dalam dan BH (organ yang ditutup

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



dengan kedua alat tersebut) dan menyebut alat kemaluan perempuan dengan terang-terangan dimana hal yang seharusnya tidak boleh disiarkan kepada public yang merugikan dan memperlakukan sdr. KHAIRUNNISYAH baik secara pribadi maupun keluarganya dan perbuatan tersebut tersebut juga telah melanggar norma-norma kesusilaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). -----

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI ALS ARON WOK AK BURHANUDIN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 02.06 wita dan pukul 11.54 wita dan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 01.13 wita dan pukul 02.21 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2015, bertempat di warung internet Mediacom di Kampung Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ingin bertemu dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN namun permintaan terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN tersebut. Karena merasa sakit hati dan ingin agar kemauan terdakwa tersebut ditanggapi oleh sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN tersebut, terdakwa kemudian mengirim SMS yang berisikan ancaman kepada sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN dengan harapan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN akan menanggapi ancaman terdakwa tersebut. Namun ternyata sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN tidak juga menanggapi permintaan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim postingan di facebook pada tanggal 26 September pukul 02.06 wita dengan kata-kata "Bagi yang punya email yg brnama rhaya livia fungro alias khairunnisya sarjana fakultas mipa universitas mtaram,NTB...Tl0ng bca baik2 ya... :ingat ya,kmu jgn sok bngga jdi cwek,,,kamu tu bekas sya,kmu sdah rusak,luar dalammu dri isi CD Mpai



BHmu q dh lht N ngrasain,,,kmu gk ingat ya pernah tdr sma q n ldeni q tiap mlm, mpai2 kmu mksa buat di entot,,,skrg kmu egois,mnding tlnjang aja dh,hti2 dgn ucnpmu, kma apapun yg kmu blg, q dh tau apa ltr khdpn mu,3thun q jalni hbngn sma kmu jd gk usah sok alim dh,,,kmu kra kmu aja yg bsa gni2n q,q jg bsa b0s,,,gk usah bngga dgn jilbabmu, krn ddim kluargamu, kmu aja yg tdk tau dri,,,camkan tu, bca baik2,jgn mpai q sbar fto sma video jelekmu, kmu kra kmu aja yg bsa bwt skit hti, q jg bs b0s...smga kluargamu n tman2mu membca ne smua,biar kmu malu... dan postingan-postingan lain berturut-turut hingga 4 postingan. Terdakwa bahkan juga mengunggah foto perempuan telanjang dan menulis nama KHAIRUNNISYAH pada postingan foto tersebut dan terdakwa juga melakukan postingan gambar foto dari sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA KHAIRUNNISYAH memakai jilbab warna ungu dan kuning melalui jejaring social media yaitu facebook dengan akun Facebook atas nama ARON WOK dengan email (085934255482) dan kata sandi (sopanji12) agar sdri. KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN mau merespon dan bertemu dengan terdakwa namun tidak juga ditanggapi oleh sdri. KHAIRUNNISYAH.

- Bahwa perbuatan terdakwa memposting foto seorang wanita telanjang yang diatas namakan sdr. KHAIRUNNISYAH dan postingan foto asli sdr. KHAIRUNNISYAH dengan kata-kata yang tidak pantas, serta postingan kata-kata yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik sdr. KHAIRUNNISYAH hingga sebanyak 4 kali postingan yang dapat dilihat dan dibaca oleh khalayak ramai karena sifat kirimannya public artinya siapapun dijejaring social facebook yang membuka akun Aron Wok tanpa bertemanpun bisa melihat, membaca, menyimpan, mencapture status dan foto-foto yang diupload terdakwa.
- Perbuatan terdakwa tersebut mengungkapkan perbuatan dua orang yang seharusnya tidak diumbar secara verbal, yakni bersenggama atau bersetubuh, merasakan isi CD/Celana Dalam dan BH (organ yang ditutup dengan kedua alat tersebut) dan menyebut alat kemaluan perempuan dengan terang-terangan dimana hal yang seharusnya tidak boleh disiarkan kepada public yang merugikan dan mempermalukan sdr. KHAIRUNNISYAH baik secara pribadi maupun keluarganya. Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan dan mempermalukan sdr. KHAIRUNNISYAH baik secara pribadi maupun keluarganya dan mencemarkan nama baik sdr. KHAIRUNNISYAH.





Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRUNNISYAH ALS NISA BINTI AMIRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita di akun *facebook* milik Sdr SOFANJI APRIANSYAH dengan nama ARON WOK telah terjadi tindak pidana pencemaran nama melalui sosial media *facebook*.
- o Bahwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut adalah mantan pacar saksi yang bernama SOFANJI APRIANSYAH dengan akun *facebook* yang bernama ARON WOK dan kemudian yang menjadi sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA adalah saksi sendiri.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui SOFANJI APRIANSYAH melakukan pencemaran nama baik itu dengan menggunakan alat apa, yang saksi tau hanyalah pada akun ARON WOK tertanggal 28 September 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa SOFANJI APRIANSYAH dengan menggunakan akun ARON WOK mengupload foto perempuan telanjang dengan mengatasnamakan nama saksi yaitu KHAIRUNNISYAH dengan mengatakan “yang bernama rhaya livia fungro, alias khaerunnisyah, lhtlah foto terbaikmu,,,,,, kamu bisa masa saya gk bis,,,,,,anjing kamu,, cewek murahan,, lihat fotomu,,,,,,,” . Dan tentang adanya postingan tersebut saksi diberitahu oleh teman saksi di jejaring sosial *facebook* yang bernama ALFIAN dengan cara ALFIAN menscreen capture postingan tersebut dan ALFIAN datang ke rumah saksi untuk menunjukkan screen capture tersebut.
- o Bahwa setelah saksi diberitahu oleh ALFIAN tentang postingan tersebut saksi langsung melihat postingan tersebut namun saksi tidak mengklarifikasi tentang postingan tersebut dengan terdakwa SOFANJI APRIANSYAH dengan alasan saksi tidak mau berhubungan lagi dengan SOFANJI APRIANSYAH.
- o Bahwa selain diberitahu ALFIAN, saksi juga diberitahu oleh DORAN melalui chat *facebook* dengan cara DORAN mengirim gambar screen capture dari postingan gambar di akun ARON WOK tersebut. melalui chat *facebook* DORAN mengatakan “Di fb atas nama itu memfitnah kamu, dapat dituntut dengan UU IT. Kena 6 tahun penjara.” Dan juga saksi pernah melihat di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan foto perempuan telanjang yang mengatasnamakan nama saksi ada komentar dari DORAN yang mengatakan “Kalo kamu mau fitnah orang kasih liat wajahnya sekalian biar orang percaya”.

- Saksi menjelaskan bahwa tanggapan saksi setelah diberitahu oleh DORAN adalah saksi sudah tahu karena sebelumnya sudah diberitahu oleh ALFIAN.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan DORAN hanya sebatas tahu saja karena DORAN dulu adalah kakak kelas saksi sewaktu SMA
- Bahwa komentar DORAN pada postingan tersebut sudah tidak ada lagi karena DORAN tidak mau ikut campur dalam masalah ini.
- Bahwa teman saksi yang sudah berteman dengan akun ARON WOK adalah NURUL FITRIANTI pengguna akun KEMANG TONYONG dan NURUL sempat mengecek postingan tersebut di akun ARON WOK namun setelah itu di unfriend oleh NURUL HARYADI TAMRIN pengguna akun HARYADI TAMRIN juga sempat melihat langsung postingan tersebut dan mengkonfirmasi tentang postingan tersebut kepada saya, selain itu ada juga teman saksi yaitu JOHARI pengguna akun JOE SAMANTA'JANGI, DITA OKTORANINGTYAS pengguna akun TYAS DITA SAMA AJA, FEBRI HANDAYANI pengguna akun PRINCESS BARKER, SADDAN AS SHOFI pengguna akun SHADDAMAS SHOFI.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun ARON WOK pernah mengirim permintaan pertemanan kepada saksi namun saksi tidak mengkonfirmasi karena saksi tahu bahwa yang memiliki akun tersebut adalah terdakwa SOFANJI APRIANSYAH yang statusnya adalah mantan saksi
- Bahwa sebelum saksi diberitahu tentang postingan tersebut saksi tidak pernah membuka akun ARON WOK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang sudah melihat postingan foto perempuan telanjang yang mengatasnamakan saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah memiliki masalah dengan terdakwa yaitu mengenai terdakwa SOFANJI APRIANSYAH ingin meminta untuk berpacaran kembali dengan saksi namun saksi tidak mau, dan setelah itu terdakwa terus-terusan menelpon saksi namun saksi tidak menghiraukannya mulai dari itu terdakwa marah kepada saksi dan mengancam saksi. Salah satu ancamannya adalah bahwa terdakwa akan membunuh saksi
- Bahwa alasan saksi tidak mau kembali berpacaran dengan terdakwa karena terdakwa memiliki sifat yang keras dan dulu saksi pernah dipukul oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka dari itu saksi tidak ingin kembali berpacaran dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan cara di SMS oleh terdakwa dan mengatakan *"Lmun NO mu Mate ato mu rusak kamu bakalan saya buat menderita seperti apa yang saya rasain sekarang"*. Dan setelah itu saksi tidak mengatakan apa-apa lagi.
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun dan selama berpacaran pernah melakukan hubungan badan. Dan saksi tidak ingat sudah berapa kali melakukan hubungan badan.
- Bahwa saksi memutuskan hubungannya dengan terdakwa sekitar bulan April 2015 dengan alasan saksi sakit hati karena pada saat terdakwa meminta untuk dijemput oleh saksi ternyata terdakwa sudah tidak ada.
- Bahwa terakhir kali saksi berhubungan dengan terdakwa adalah pada sekitar bulan Agustus 2015, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui SMS yaitu saksi diajak untuk berpacaran kembali dengan terdakwa namun saksi tidak mau.
- Bahwa selama saksi berpacaran dengan terdakwa, saksi tidak pernah memfoto dirinya dalam keadaan telanjang dan tidak pernah memberikan foto kepada terdakwa atau kepada pengguna akun ARON WOK
- Bahwa dalam postingan yang diupload pada tanggal 28 September 2015 dengan menggunakan bahasa daerah Sumbawa *"hati2 ke sebai sak,,,,,, perusak rumah tangga tau sak,,,,,, apa kam perat pepe na,,, le mo ngka ku cole na,,,,,,,"sok foto na,,,,,, roa jual din a ampo sbai sok,,,,,,,"* memiliki arti yaitu *"hati-hati dengan perempuan ini, perusak rumah tangga orang, apa sudah gatal kemaluannya, sudah lama tidak saya setubuhi, ini fotonya, dia biasa jual dirinya perempuan ini, hati-hati warga taliwang kena penyakit perempuan ini"*
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan tersebut saksi merasa sedih dan kaget dan saksi juga takut namanya akan tercemar jelek dimata orang-orang

2. Saksi **JOHARI ALS JO ALS JOE SAMANTA'JANGI BIN M.SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 09.45 wita ketika saksi membuka akun Facebook atas nama ARON WOK.
- Bahwa setahu saksi, ARON WOK memposting gambar tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 00.21 wita

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berteman di facebook dengan Aron Wok dan ketika Penyidik menunjukkan empat lembar *print out* postingan dari akun ARON WOK, Saksi membenarkan bahwa benar postingan foto tersebut yang di upload oleh pemilik akun facebook ARON WOK.
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal saksi mengkonfirmasi permintaan pertemanan dari pemilik akun Facebook atas nama ARON WOK, seingat saksi sekitar satu bulan yang lalu.
- Bahwa saksi berteman dengan akun ARON WOK tersebut dengan cara pemilik akun Facebook atas nama ARON WOK mengirim permintaan pertemanan melalui Facebook saksi yang bernama JOE SAMANTA' JANGI.
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik akun Facebook atas nama ARON WOK hanya saja saksi menegetahui ketika pemilik akun Facebook atas nama ARON WOK meminta pertemanan di Facebook.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari pemilik akun ARON WOK dan saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemilik akun facebook ARON WOK.
- Bahwa postingan bagian ke empat yang di posting tanggal 28 September 2015 dengan menggunakan bahasa Daerah Sumbawa yaitu : *"hati2 ke sebai sak,,,,,, perusak rumah tangga tau sak,,,,, apa kam perat pepe na,,, le mo ngka ku cole na,,,,,,,"sok foto na,,,,,, roa jual din a ampo sbai sok,,,,,, hati2 wrga taliwang,,,,,, kena penyakit sbai sok....."* memiliki arti yaitu *"hati-hati dengan perempuan ini, perusak rumah tangga orang, apa sudah gatal kemaluanya, sudah lama tidak saya setubuhi, ini fotonya, dia biasa jual dirinya perempuan ini, hati-hati warga taliwang kena penyakit perempuan ini."*

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemilik akun facebook ARON WOK adalah saya sendiri SOFANJI APRIANSYAH Als PANJI dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sendiri yang membuat postinganh di facebook tersebut.
- Bahwa foto telanjang yang diunggah tersebut bukan foto sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA, foto perempuan telanjang tersebut diambil oleh terdakwa dari google dan diseumpamakan foto tersebut sebagai sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA dengan cara terdakwa menulis nama sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA KHAIRUNNISYAH pada postingan foto tersebut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengunggah postingan di dalam akun ARON WOK tersebut melalui komputer yang ada di Warnet Mediacom yang beralamat di Kampung Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa terdakwa mengunggah foto perempuan telanjang agar KHAIRUNNISYAH mau merespon dan bertemu dengan terdakwa, karena terdakwa sudah minta bertemu dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA secara baik-baik namun tidak pernah direspon, maka dari itu terdakwa mengunggah dan membuat postingan tersebut agar sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA menanggapi dan mau bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa ingin bertemu dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA adalah terdakwa ingin menyelesaikan masalah terdakwa dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA secara baik-baik. Dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA pernah berpacaran.
- Bahwa masalah yang dialami oleh terdakwa dan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA adalah pada awalnya terdakwa diputuskan oleh sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA karena adik terdakwa menikah duluan, namun setelah itu terdakwa merasa disia-siakan oleh sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA dan terdakwa mengajak sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA balikan namun sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA tidak mau. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berpacaran dengan sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA sudah sekitar 3 (tiga) Tahun, yaitu mulai tanggal 28 Februari 2012 sampai sekitar bulan April 2015.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal nama teman-teman yang dikirim permintaan pertemanan menggunakan akun Facebook ARON WOK tetapi terdakwa hanya mengetahui bahwa itu adalah teman-teman kuliah sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA.
- Bahwa mengupload dan menulis postingan tersebut terdakwa menggunakan akun Facebook atas nama ARON WOK dengan email (085934255482) dan kata sandi (sopanji12).
- Bahwa memang benar pada tanggal 25 September 2015 terdakwa memang pernah mengirim pesan kepada sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA dengan menggunakan hp merk NOKIA 105 dengan nomor (085934255482) dengan isi SMS menggunakan bahasa daerah Sumbawa yang memiliki arti sebagai berikut "semua orang sudah tau,mereka sudah membaca semuanya,sekarang q minta terakhir kalinya sama kamu,kamu masih belum bisa maafin q n ngomong baik tentnag masalah qt,kalau mank gak mw,biar q

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut ke aturan ke 2,q sebar foto telanjangmu,entah dari mandi,ampe ganti baju,gmn?kalau keberatan silahkan datang kerumah temui sy,maumu apa q ladeni n q dengar.nom blz sms sak dlm waktu 5 menit foto mu akan q bagikan,pertama kk mu,ke 2 teman"akrabmu yang percaya km baik,ke 3 dosenmu pak wayan,,ke 4 ya ke kamu atau ke anak-anak unram"

- Bahwa terdakwa mengirim pesan kepada sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA dengan maksud agar dia mau merespon terdakwa, tetapi ternyata sdr. KHAIRUNNISYAH ALS NISA tidak mau merespon terdakwa,sehingga terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa postingan bagian ke empat yang di posting tanggal 28 September 2015 dengan menggunakan bahasa Daerah Sumbawa yaitu : *"hati2 ke sebai sak,,,,,, perusak rumah tangga tau sak,,,,, apa kam perat pepepek na,,, le mo ngka ku cole na,,,,,,,"sok foto na,,,,,, roa jual din a ampo sbai sok,,,,,, hati2 wrga taliwang,,,,,, kena penyakit sbai sok....."* memiliki arti yaitu *"hati-hati dengan perempuan ini, perusak rumah tangga orang, apa sudah gatal kemaluanya, sudah lama tidak saya setubuhi, ini fotonya, dia biasa jual dirinya perempuan ini, hati-hati warga taliwang kena penyakit perempuan ini."*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah CPU rakitan warna Hitam kombinasi Merah ;
- 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type 105 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 085934255482 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ingin bertemu dengan saksi KHAIRUNNISYAH namun permintaan terdakwa tersebut tidak ditanggapi
- Bahwa karena merasa sakit hati dan ingin agar kemauan terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi KHAIRUNNISYAH tersebut, terdakwa kemudian mengirim SMS yang berisikan ancaman kepada saksi KHAIRUNNISYAH dengan harapan saksi KHAIRUNNISYAH akan menanggapi ancaman terdakwa tersebut ;
- Bahwa ternyata saksi KHAIRUNNISYAH tidak juga menanggapi permintaan terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim postingan di facebook pada tanggal 26 September pukul 02.06 wita dengan kata-kata "Bagi yang punya email yg brnama rhaya livia fungro alias khairunnisya sarjana fakultas mipa universitas mtaram,NTB...Tl0ng bca baik2 ya... :ingat ya,kmu jgn sok bngga jdi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cwek,,,kamu tu bekas sya,kmu sdah rusak,luar dalammu dri isi CD Mpai BHmu q dh lht N ngrasain,,,kmu gk ingat ya pernh tdr sma q n ldeni q tiap mlm, mpai2 kmu mksa buat di entot,,,skrg kmu egois,mnding tlnjang aja dh,hti2 dgn ucpnmu, kma apapun yg kmu blg, q dh tau apa ltr khdpn mu,3thun q jalni hbngn sma kmu jd gk usah sok alim dh,,,kmu kra kmu aja yg bsa gni2n q,q jg bsa b0s,,,gk usah bngga dgn jilbabmu, krn ddlm kluargamu, kmu aja yg tdk tau dri,,,camkan tu, bca baik2,jgn mpai q sbar fto sma video jelekmu, kmu kra kmu aja yg bsa bwt skit hti, q jg bs b0s...smga kluargamu n tman2mu membca ne smua,biar kmu malu... dan postingan-postingan lain berturut-turut hingga 4 postingan ;

- Bahwa Terdakwa juga mengunggah foto perempuan telanjang dan menulis nama KHAIRUNNISYAH pada postingan foto tersebut dan terdakwa juga melakukan postingan gambar foto dari saksi KHAIRUNNISYAH memakai jilbab warna ungu dan kuning melalui jejaring social media yaitu facebook dengan akun Facebook atas nama ARON WOK dengan email (085934255482) dan kata sandi (sopanji12) agar saksi KHAIRUNNISYAH mau merespon dan bertemu dengan terdakwa namun tidak juga ditanggapi oleh saksi KHAIRUNNISYAH.
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan tersebut saksi KHAIRUNNISYAH merasa sedih, malu dan kaget dan saksi KHAIRUNNISYAH juga takut namanya akan tercemar jelek dimata orang-orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI ALS ARON WOK AK BURHANUDDIN yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (subjeknya) ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta sudah mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. mendistribusikan, dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 pukul 02.06 wita dan pukul 11.54 wita dan pada hari Senin tanggal 28 September 2016 pukul 01.13 wita dan pukul 02.12 Wita dengan sengaja dan sadar serta dikehendakinya dan juga bertentangan dengan aturan yang berlaku telah mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen atau informasi elektronik yaitu melalui sarana jejaring social facebook dengan akun Aron Wok.

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan adalah suatu perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada orang lain baik pada 1 (satu) orang maupun kepada banyak orang. Mentransmisikan adalah menyiarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa ditangkap oleh siapa saja sedangkan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah suatu perbuatan menyimpan informasi dan atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw





dokumen elektronik yang dapat diaksesnya (dibuka) oleh masyarakat umum atau orang tertentu yang memiliki kode akses dengan atau tanpa ijin dari orang yang menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa melalui akun facebook nya dengan akun ARON WOK pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 pukul 02.06 wita dan pukul 11.54 wita dan pada hari Senin tanggal 28 September 2016 pukul 01.13 wita dan pukul 02.12 Wita mengirim postingan foto seorang wanita telanjang dengan mengatasnamakan sdri. KHAIRUNNISYAH ALS NISA dan foto asli sdri. KHAIRUNNISYAH ALS NISA dengan kata-kata yang tidak pantas dan mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh disiarkan kepada public yaitu bersenggama atau bersetubuh, menyebut alat vital atau perempuan dengan terang-terangan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dan dibaca khalayak ramai karena sifat pengirimannya public yang artinya siapapun di jejaring social facebook yang membuka akun ARON WOK tanpa berteman pun dapat melihat, membaca, menyimpan, mencapture status dan foto-foto yang diupload terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Johari yang dapat mengakses postingan yang dikirim oleh terdakwa tersebut melalui facebook dengan akun ARON WOK. Diperkuat dengan keterangan terdakwa yang mengakui telah memposting kata-kata tersebut dengan maksud agar dibaca dan dipenuhi keinginannya untuk bertemu dengan saksi KHAIRUNNISYAH dan dipicu dengan rasa sakit hati terdakwa karena keinginannya tersebut tidak dipenuhi oleh saksi KHAIRUNNISYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

3. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa melalui akun facebook nya dengan akun ARON WOK pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 pukul 02.06 wita dengan kata-kata "*Bagi yang punya email yg brnama rhaya livia fungro alias khairunnisya sarjana fakultas mipa universitas mtaram,NTB...Tl0ng bca baik2 ya... :ingat ya,kmu jgn sok bngga jdi cwëk,,,kamu tu bekas sya,kmu sdah rusak,luar dalammu dri isi CD Mpai BHmu q dh lht N ngrasain,,,kmu gk ingat ya pernh tdr sma q n ldeni q tiap mIm, mpai2 kmu mksa buat di entot,,,skrg kmu egois,mnding tlnjang aja dh,hti2 dgn ucpnmu, krna apapun yg kmu blg, q dh tau apa ltr khdpn mu,3thun q jalni hbngn sma kmu jd gk usah sok alim dh,,,kmu kra kmu aja yg bsa gni2n q,q jg bsa b0s,,,gk usah bngga dgn jilbabmu, km ddIm kluargamu, kmu aja yg tdk tau dri,,,camkan tu,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bca baik2,jgn mpai q sbar fto sma video jelekmu, kmu kra kmu aja yg bsa bwt skit hti, q jg bs b0s...smga kluargamu n tman2mu membca ne smua,biar kmu malu...dan pukul 11.54 wita dengan kata-kata "bagi yang bernama khairunnisyah/rhaya livia fugro anak dri bpk Amiruddin kampung sebok,,,,bca n lihat baik2,,,jika anda kebratan,silahkn anda menemui sya kpanpun anda mw,,,saya siap ladeni apa mw anda,,,,ingat 1 hal....bgaimana kmm pas qta sma2 dmtm, qta tinggal 1 rumah, brdua lg,qta kn sdah kyk suami istri,brtngkar,ktwa mpai2 mkn n tdr 1 ksur bring,kamu ingat smuax sdah qta lakuin,,,smua isi luar dlm dri tbuhmu sya sdh tau mpai apa skit yg kmu derita pun sya sdah tau,,,jujr sya ckup sbr menghdpi skpmu,q sdh cba tuk menglah,kalau memang ini mwmu,,,silahkn, kmu mwpkai cra apapun q ttp akn ladeni,,,kpn kmu siap tuk ktmu ato pun kmu gk mwselei mslh ne,gk mslh,bkn q yg malu tpi kamu,,,lht apa yg akn q lakukn." dan pada hari Senin tanggal 28 September 2016 pukul 01.13 wita terdakwa kembali memposting gambar perempuan telanjang dengan kata-kata "yg bernama rhaya livia fungro alias khairunnisyah,,,lhtlah foto terbaikmu,,,,,,kamu bisa masa saya gk bis,,,,,,anjing kamu,,,cewek murahan,,,lihat fotomu,,,,,,," dan pukul 02.12 Wita mengirim postingan foto asli saksi KHAIRUNNISYAH dengan kata-kata "hati2 ke sebai sak,,,,,,perusak rumah tangga tau sak,,,,,,apa kam perat pepeka na,,,le mo ngka ku cole na,,,,,,sok foto na,,,,,,roa jual din a ampo sbai sok,,,,,,hati2 wrga talivang,,,,,,kena penyakit sbai sok,,,,,,," dimana kata-kata tersebut tidak pantas dan diungkapkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh disiarkan kepada public yaitu bersenggama atau bersetubuh, menyebut alat vital atau perempuan dengan terang-terangan.

Bahwa postingan tersebut ditulis karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi KHAIRUNNISYAH yaitu orang yang dimaksud dalam postingan terdakwa. Kata-kata dalam status dan didukung dengan kiriman berupa gambar wanita telanjang merugikan sosok saksi KHAIRUNNISYAH sebagai orang yang dimaksud terlebih terdakwa menyebut nama orang tua saksi KHAIRUNNISYAH dan kampung asal saksi KHAIRUNNISYAH bahkan nama lembaga pendidikan sebagai almamaternya disebut terdakwa semakin memperjelas identitas orang yang dimaksud terdakwa. Perbuatan terdakwa tersebut merugikan dan mencemarkan nama baik saksi KHAIRUNNISYAH, membuat malu dirinya baik sebagai individu maupun keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah CPU rakitan warna Hitam kombinasi Merah dikembalikan kepada sdr. ICAK SULAKSONO ALS ICAK sedangkan 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type 105 warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 085934255482 dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFANJI APRIANSYAH ALS PANJI ALS ARON WOK AK BURHANUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik** “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah CPU rakitan warna Hitam kombinasi Merah dikembalikan kepada sdr. ICAK SULAKSONO ALS ICAK
  - 1 (satu) buah HP Merk NOKIA Type 105 warna Hitam dan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor 085934255482 dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 23-05-2016, oleh Hari Supriyanto,SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, SH dan Faqihna Fiddin,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25-05-2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Deni Supriyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Feddy Hantyo Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

REZA TYRAMA, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II.

FAQIHNA FIDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

M. DENI SUPRIYONO, S.H.